



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT
TERKAIT EVALUASI PENDATAAN TENAGA HONORER (NON-ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 8-10 NOVEMBER 2022**

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 15 NOVEMBER TAHUN 2022**

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT
TERKAIT EVALUASI PENDATAAN TENAGA HONORER (NON-ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 8-10 NOVEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan

Kunjungan kerja spesifik yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini juga untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintah daerah ataupun masyarakat yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI, dalam hal ini terkait Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Tenaga Honorer (Non-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah terkait dengan amanat MENPANRB sebagaimana termuat dalam Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, hal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut dan masalah-masalah tenaga Non-ASN yang berkembang belakangan ini, maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kegiatan pendataan tenaga non-ASN ini bertujuan untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, dan kompetensi, kemudian mengetahui apakah Tenaga Non-ASN yang telah diangkat oleh instansi Pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan *roadmap* penataan Tenaga Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Bapak Saan Mustopa, M.Si., beserta anggota tim sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
-----------	-------------------	-------------	-------------------

1.	A – 367	Saan Mustopa, M.Si.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F- Nasdem
2.	A - 263	Komarudin Watubun	Anggota/ F-PDIP
3.	A – 232	I. Nyoman Parta	Anggota/ F-PDIP
4.	A - 235	I.Ketut Kariyasa Adnyana	Anggota/ F-PDIP
5.	A - 282	Drs. H. Riswan Tony, DK.	Anggota/ F-PG
6.	A -321	Dra. Hj. Haeny Relawati, R.W., M.Si.	Anggota/ F-PG
7.	A – 106	H. Rahmat Muhajirin, S.H..	Anggota/ F-Gerindra
8.	A – 112	Drs. Supriyanto.	Anggota/ F-Gerindra
9.	A - 126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-Gerindra
10.	A-30	H. Sukamto	Anggota/F-PKB
11.	A-525	Ongku Hasibuan	Anggota/F-PD
12.	A-455	KH. Aus Hidayat	Anggota/F-PKS
13	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom.	Anggota/F-PKS
14	A-494	Dian Istiqamah	Anggota/F-PAN
SEKRETARIAT			
15.	-----	Mahmud	Kabag Set.Komisi II
16.	-----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
17.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
18.	-----	M. Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
19.	-----	Satya Alvino	Tenaga Ahli Komisi II
20.	-----	Wardi Taufiq	Tenaga Ahli Komisi II
21.	-----	Prima N	Media DPR RI

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 orang Kabag, 3 orang set. Kom II, 2 (dua) tenaga ahli, 2 (dua) staf Sekretariat, dan 1 (satu) dari media DPR RI.

B. Waktu Kunjungan Kerja Reses

Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 November 2022 Kantor Bupati Bekasi. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan dari BKN, Kanreg III Bandung, dan Staf Ahli Kementerian PANRB RI.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Dr. H. Dani Ramdan, MT (Pj Bupati Bekasi)

1. Tindak Lanjut Surat MenPANRB

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) MenPANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BKPSDM mengeluarkan surat nomor KP.01.01/389/BKPSDM/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, isi surat tersebut agar Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, para Camat dan para Lurah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada di Surat Edaran Menpan RB tersebut dan menyampaikannya ke BKPSDM.

Setelah keluar surat BKN Nomor 28119/B-SI.01.01/SD/K/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Admin Instansi Pendataan Non-ASN dan setelah melakukan Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan Kemenpan RB secara virtual yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BKPSDM melakukan Sosialisasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 dengan surat bernomor KP.09.01/4159/BKPSDM.2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Sosialisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi, BKPSDM melakukan verifikasi berkas dengan perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 15 September 2022 dengan surat nomor KP.09.01/4279/BKPSDM/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Verifikasi Berkas Pendataan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kemudian, Perangkat Daerah mengirimkan data tenaga non ASN dan riwayat kerja berupa file excel sesuai ketentuan /format yang sudah ditentukan.

2. Time Line Pendataan Tenaga Non-ASN

Kegiatan BKPSDM sampai Tanggal 30 September 2022 (PRA-FINALISASI) adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah mengirimkan daftar nama dan daftar riwayat tenaga non ASN dengan format yang sudah ditentukan dengan file excel, SPTJM Kepala Perangkat Daerah dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data dan Dokumen Non ASN kepada BKPSDM;
- BKPSDM melakukan import/injek data tenaga Non-ASN ke dalam Aplikasi Pendataan Non-ASN BKN dan selanjutnya melakukan pengecekan data tersebut;
- Apabila data tenaga Non-ASN berhasil di import di aplikasi Tenaga Non ASN bisa membuat Akun dan registrasi dan mengkonfirmasi/melengkapi data riwayat masa kerja;

- Tanggal 30 September 2022 (Pra-Finalisasi) aplikasi Pendataan Non-ASN menutup semua proses Kegiatan Pendataan;
- Pemerintah Kabupaten Bekasi mengumumkan daftar tenaga Non-ASN yang masuk dalam pendataan (uji public) pada website resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi (<https://www.bekasikab.go.id/>)
- Tenaga Non ASN memeriksa dari pengumuman instansi tersebut dan jika tidak terdata bisa melakukan usulan melalui Perangkat Daerah masing-masing untuk selanjutnya diusulkan ke BKPSDM.

Kegiatan BKPSDM sampai Tanggal 31 Oktober 2022 (FINALISASI) adalah sebagai berikut:

- Setelah tahapan pra-finalisasi MenPANRB mengeluarkan surat Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non-ASN dan surat BKN nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Jabatan Yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BKPSDM menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang nama-nama non ASN yang jabatannya tidak sesuai (koordinasi antara perangkat daerah BKPSDM)
- Perangkat Daerah mengirimkan daftar nama dan daftar riwayat tenaga non-ASN (untuk pegawai yang belum terdata/hasil dari verifikasi dan validasi ulang) dan BKPSDM melakukan import / injek data tenaga non ASN tersebut ke dalam Aplikasi Pendataan Non-ASN BKN dan selanjutnya melakukan pengecekan data tersebut;
- Tanggal 22 Oktober 2022 aplikasi Pendataan Non-ASN menutup semua proses pendataan tenaga non ASN dan pada tanggal 31 Oktober 2022 pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BKPSDM melakukan Finalisasi pendataan Non ASN.
- PPPK membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berdasarkan SPTJM Kepala Perangkat Daerah)
- Dan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengumumkan hasil Finalisasi di website resmi (<https://www.bekasikab.go.id/>)

3. Hasil Final Data Non ASN di Kabaten Bekasi Melalui Aplikasi

Keterangan/Status	Jumlah
Jumlah THK-2	2.094 orang
Sudah buat akun	2.088 orang
Sudah submit	2.079 orang
Sudah ACC	2.092 orang

Jumlah Non ASN	10.494 orang
Sudah buat akun	10.454 orang
Belum buat akun	40 orang
Sudah submit	10.353 orang
Belum submit	141 orang
Sudah ACC	10.389 orang
Belum ACC / tandai	102 orang
Belum ACC	3 orang
Total	12.588 orang

4. Dokumen STPJM Bupati



Bupati Bekasi

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Nomor: KP.09.01/5261-BKPSDM/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. DANI RAMDAN, MT
Jabatan : PJ. BUPATI BEKASI
Instansi : Pemerintah Kabupaten Bekasi

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Data Tenaga Non-ASN yang disampaikan dan terlampir berikut ini adalah benar merupakan Tenaga Non-ASN yang pada saat ini masih bekerja di Pemerintah Kabupaten Bekasi sampai dengan kegiatan pendataan Tenaga Non-ASN ini dilaksanakan, dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian:

Jumlah Tenaga Honorer Kategori II (THK-2)	2.094 Orang
Jumlah Pegawai Non-ASN	10.494 Orang
Jumlah Keseluruhan Tenaga Non-ASN	12.588 Orang

2. Bertanggungjawab secara administrasi dan hukum terhadap pengisian data di dalam sistem pendataan Tenaga Non-ASN dan penggunaan data honorer eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang disediakan, serta menjaga kerahasiaan data tersebut.
3. Apabila di kemudian hari terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan data tersebut dan/atau pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan/atau dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi tindakan yang diambil oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bekasi, 31 Oktober 2022
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
BUPATI BEKASI

Dr. H. DANI RAMDAN, MT

B. Bapak Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

Menyikapi surat edaran Menteri PANRB dan batas waktu penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang akan berakhir sebentar lagi (28 November 2023), sementara kebijakan, roadmap, maupun pelaksanaan seleksi PPPK bagi tenaga honorer masih banyak kendala, maka pada tanggal 5 September 2022 Pimpinan Komisi II DPR RI bersama Pimpinan Komisi IV, V, VIII, IX, X, XI melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI yang hasilnya menyepakati dibentuknya pansus angket tenaga honorer untuk menyelidiki berbagai permasalahan dan langkah penyelesaian tenaga honorer yang menyeluruh di Indonesia. Saat ini pembentukan pansus masih dalam proses di DPR.

Perihal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI, antara lain:

1. Potensi adanya perbedaan data tenaga non-ASN antara yang terdapat dalam aplikasi BKN dan data yang diusulkan instansi pemerintah. Hal ini dapat terjadi jika tenaga non-ASN tidak segera membuat akun dan melengkapi berkas sebelum batas waktu yang ditentukan;
2. Perlu ada kepastian dari pemerintah terkait kejelasan nasib tenaga non-ASN yang tidak terdata karena tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam SE MENPANRB terkait: a/ status dan kesempatan untuk tetap dapat bekerja di instansi pemerintah; b/ kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan PPPK;
3. Kemungkinan adanya PPPK yang tidak mau menandatangani SPTJM;
4. Kebijakan penghapusan tenaga honorer menimbulkan potensi kekurangan pegawai yang tentu saja akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

C. Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP (Sekretaris Utama BKN)

Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN dengan baik. Selain itu BKN terus mengkaji melalui analisis jabatan terhadap hal tersebut, kemudian dimasukkan ke analisis beban kerja. Berdasarkan data yang ada, tenaga non-ASN di Kabupaten Bekasi terdapat 12.588 orang, yang sudah submit 12.432 orang.

Pemerintah daerah diharapkan tidak asal merekrut tenaga non-ASN, tapi betul-betul karena kebutuhan pelayanan. Kita menyadari, kalau kita melihat perbandingan di negara ASEAN dengan komposisi jumlah ASN -- sekitar 4 jt orang dikurangi yang pensiun menjadi 3.999.000 orang-- dengan jumlah penduduk di Indonesia, sekitar 1,7% . Jadi kalau dibandingkan, kira-kira 100 orang masyarakat dilayani oleh 2 orang PNS. Ini perlu dipikirkan antara komposisi yang dibutuhkan dengan kebutuhan layanan. Kalau melihat Indonesia dengan jangkauan yang sangat luas, menjadi tidak mungkin kalau hanya dilayani oleh PNS dan PPPK yang ada sekarang. Akhirnya banyak pemda melengkapi kekurangannya dengan tenaga non-ASN.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN, dimana telah ditetapkan beberapa PP yang mengatur tenaga honorer dalam rangka menyelesaikan

tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Misalnya PP 48 tahun 2005, kemudian PP 43 Tahun 2007, kemudian juga MENPANRB pernah mengeluarkan SE karena ada tenaga honorer yang tertinggal atau tercececer. Tapi begitu pemerintah melakukan pendataan baik di pusat maupun daerah, data tenaga non ASN luar biasa banyak. Untuk merespon jumlah data tenaga honorer yang sangat banyak, maka dikeluarkan PP 56 Tahun 2012, yang kemudian melahirkan istilah THK-1 dan 2. Tahun 2014 tenaga honorer mulai diselesaikan. Yang lulus sudah ditetapkan NIPnya, tapi kemudian kita menemukan ada beberapa data yang K2 yang sudah dinyatakan lulus tidak diusulkan oleh Pemda ke BKN. Seperti yang terjadi di Brebes. Akhirnya tercecer.

Tahun 2018, keluar PP 49 tahun 2018 tentang PPPK. Pemda tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer dan pemerintah harus menyelesaikan tenaga honorer pada tahun 2023. Sebetulnya pemerintah bukan mau menghapus, tap arahnya, pemda jangan merekrut kembali. Tindak lanjut dari KEMENPANRB adalah SE soal pendataan non ASN.

Untuk memastikan semua masuk dalam pendataan, BKN memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan verifikasi sekaligus memberikan ruang kepada tenaga non ASN yang belum terdata oleh Pemda. BKN setelah selesai melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan Pemda, BKN menyampaikan kembali kepada Pemda, mengantisipasi siap tahu ada yang belum benar atau belum terdata. Karena itu, data dari Pemda perlu dipublikasi seluas-luasnya.

Sekarang pemerintah akan melakukan test kepada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kita sedang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data2 terkait dua kategori tersebut. Untuk memberikan keadilan maka untuk seleksi Nakes dan Guru akan dilakukan secara tertutup. Mereka hanya bersaing di antara mereka sendiri. Rencananya akan dilaksanakan di bulan Desember. BKN ditugaskan untuk memfasilitasi test khusus untuk tenaga kesehatan, tapi untuk guru akan difasilitasi oleh UNBK Kemendikbud. Tapi kalau pendaftarannya terpusat di BKN melalui ss.casn.bkn. Jadi nanti ada formasi afirmasi bagi para guru.

Untuk tenaga non-nakes dan non-guru akan diadakan test di tahun 2023 tapi pengumumannya sudah bisa dilihat di ss.casn.bkn. Bagaimana dengan tenaga non-Guru dan non nakes yang sudah di data di pemkab masing-masing, bagaimana jalan keluarnya? Ada 2 surat Kemenpan yang sama2 perlu kita tindak lanjuti:

1. Surat Plt MENPANRB: mengkategorikan siapa saja yang boleh di data untuk kategori tenaga non-ASN. Dalam surat tersebut, misalnya security, driver, tenaga kependidikan termasuk kategori yang tidak masuk dalam pendataan.
2. BKN dan Kanreg tidak bisa melihat data non-ASN di aplikasi pendataan non-ASN meskipun BKN yang membuat aplikasinya.
3. Dari surat PLT dan Deputi, BKN tidak berwenang untuk melihat data non-ASN.

Saya setuju agar tenaga non-ASN kedepan harus mendapat gaji yang layak, yaitu minimal sesuai UMR di mana mereka bekerja.

D. Pak Jufri Rahman (Staf Ahli MENPANRB)

Kita melakukan pendataan ini karena amanat dari PP 49 Tahun 2018. Karena itu maka dikeluarkan Surat MENPANRB yang memerintahkan Pemda untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN. Tapi surat ini disalahartikan oleh teman-teman honorer di daerah. Karena setiap mendengar pendataan, memori tenaga honorer adalah pada masa lalu saat THK-1 diangkat menjadi PNS. Padahal pendataan ini hanya dalam rangka mengetahui berapa sebenarnya jumlah tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah. Data yang ada sekarang sudah mencapai 2.421.100 orang.

Pada saat menghadap Presiden, Pak Menteri menyampaikan alternatif-alternatif terkait penanganan tenaga non-ASN. *Pertama*, pemerintah angkat semuanya. Tapi Presiden tidak setuju karena APBN tidak mampu untuk itu. *Kedua*, pemerintah akan menolak semuanya, tentu dengan mematu peraturan perundang-undangan. Presiden tidak setuju karena pasti akan menimbulkan keributan, apalagi menjelang Pemilu 2024. *Ketiga*, mengangkat tenaga honorer dengan afirmasi tertentu. Poin terakhir Ini yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk itu, yang diutamakan adalah tenaga non-ASN yang terkait dengan pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kemudian tenaga teknis substantif, misalnya tenaga pemadam kebakaran, satpol PP, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan tenaga substantif, KEMENPANRB berbicara dengan asosiasi pemerintah kab/kota dan provinsi.

Kemudian terkait penggajian tenaga honorer yang selama ini sangat memprihatinkan. Karena itu MENPANRB sedang menyusun PP terkait perubahan mengenai PP 95 tahun 2020 tentang Gaji PPPK di mana dalam PP tersebut disebutkan besaran gaji. PP perubahan nanti akan diatur range besarnya, ditambah klausul "sesuai kemampuan daerah". Ini juga bagian dari cara kita menghormati daerah. Bukan hanya yang terlalu kecil, gaji yang terlalu besar juga mengundang kecemburuan bagi daerah lain.

Terkait batas akhir pendataan, 28 November 2023, di rapat terakhir Pak Menteri mengatakan jika cuma karena masalah PP 49 Tahun 2018, PP tersebut bisa direvisi disesuaikan dengan situasi di lapangan. Ini yang akan kita lakukan. Perubahan terhadap PP ini sedang disusun oleh MENPANRB.

Menurut Pak Menteri, sebenarnya kondisi daerah yang paling tahu itu adalah kepala daerah. Persoalan daerah jangan semuanya ditarik ke pusat. Karena mereka yang berinteraksi dengan tenaga honorer di daerah. Karena itu kita serahkan kepada asosiasi kepala daerah seperti apa masukannya. Setelah mereka sepakat, MENPANRB membuat regulasinya.

BAB III: KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kunjungan spesifik ke Kabupaten Bekasi, Komisi II mencatat beberapa poin penting, di antaranya:

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kerja keras Pemda Kabupaten Bekasi dan BKN, termasuk di dalamnya Kanreg III BKN Jabar yang telah berhasil dengan baik dalam mendata tenaga non ASN.
2. Jumlah data tenaga non ASN yang dipublikasikan Pemda Kabupaten Bekasi dan Kanreg III tidak ada perbedaan, dan (Pj) Bupati Kabupaten Bekasi juga sudah mengeluarkan SPTJM.
3. Komisi II DPR RI setuju terhadap rencana MENPANRB untuk pelaksanaan rekrutmen PPPK secara “tertutup” bagi Nakes dan Guru. Persaingan dalam pelaksanaan test bagi tenaga non-ASN di 2 kategori itu hanya di antara mereka sendiri.
4. BKN harus pro-aktif terkait penetapan bagi calon pegawai yang sudah dinyatakan lulus test karena kadangkala, yang bersangkutan ternyata tidak diusulkan namanya oleh pemerintah daerah sehingga BKN tidak bisa memprosesnya;
5. Selain Nakes dan Guru perlu juga dipertimbangkan tenaga substantif lain untuk diberikan afirmasi sehingga mereka bisa menjadi PPPK;
6. Untuk pengisian formasi tenaga pendidikan, jangan hanya terbatas pada guru saja tapi perlu juga dipertimbangkan bagi tenaga kependidikan yang lain yang bekerja di lingkungan sekolah.

BAB IV: PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi, pada tanggal 08- 10 November 2022. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 November 2022
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI II DPR RI